

SKRIPSI
PENCALONAN DARI JALUR INDEPENDEN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH



Diajukan oleh

REGINA DWI PUSPITASARI

NIM. 2110211120031

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024

SKRIPSI
PENCALONAN DARI JALUR INDEPENDEN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH



Diajukan oleh

REGINA DWI PUSPITASARI

NIM. 2110211120031

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024

**PENCALONAN DARI JALUR INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

Regina Dwi Puspitasari

NIM. 2110211120031

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
PENCALONAN DARI JALUR INDEPENDEN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Diajukan oleh


REGINA DWI PUSPITASARI

NIM. 2110211120031

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal

6 Desember 2024

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

NIP. 196004181986031002

Diketahui

Banjarmasin, 6 Desember 2024

Ketua Program,



Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

iv

LEMBAR PERSETUJUAN
PENCALONAN DARI JALUR INDEPENDEN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH


Diajukan oleh

REGINA DWI PUSPITASARI

NIM. 2110211120031

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 3 bulan Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

NIP. 196004181986031002

Diketahui

Banjarmasin, 21 Januari 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

v

LEMBAR PENGESAHAN
PENCALONAN DARI JALUR INDEPENDEN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Diajukan oleh

REGINA DWI PUSPITASARI

NIM. 2110211120031

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 134 / UN.0.1.11 / SP. 2025

Tanggal **09 APR 2025**

Disahkan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari, Jumat 3 Januari 2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad., S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor [Keputusan]

Tanggal [Keputusan]

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regina Dwi Puspitasari
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120031
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 14 September 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENCALONAN DARI JALUR INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Desember 2024

Yang membuat Pernyataan,



Regina Dwi Puspitasari

NIM. 211021112003

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah: 216)

Hanya mereka yang berani gagal besar yang dapat meraih keberhasilan besar. Keberhasilan adalah hasil dari ketekunan, bukan kebetulan.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Bapak dan ibu terkasih,

Di bawah langit yang sama, di bawah naungan kasih sayang yang tak terhingga, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tua penulis, bapak **Ranto** dan ibu **Sutiyem**. Kalian adalah matahari dan rembulan yang senantiasa menyinari setiap langkah penulis. Setiap tetes keringat dan air mata yang tercurah dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bukti nyata dari kasih sayang kalian yang tak pernah padam. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, dan dukungan yang tak pernah putus. Bapak dan ibuk adalah inspirasi terbesar dalam hidup penulis.

Kakak tersayang

Alm. Dian Yoga Pratama, meski raga kakak telah tiada, namun semangat dan kasih sayang kakak selalu menjadi Bintang panutan dalam hidup penulis.

Adik tersayang


Mulai dari lahir hingga bangku kuliah, kita selalu bersama, **Regista Tri Puspitasari**, skripsi ini penulis persembahkan untukmu, adik sekaligus sahabat penulis. Terima kasih telah menjadi pendengar yang sabar, teman yang setia, dan sumber inspirasi yang tak pernah habis. Setiap perjuangan yang kita lalui bersama akan selalu menjadi kenangan

indah. Semoga kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk adik.

Dosen pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan beliau.

Dengan segala hormat, saya ucapkan terima kasih.



RINGKASAN

Regina Dwi Puspitasari, Desember 2024. **PENCALONAN DARI JALUR INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

PILKADA secara langsung telah menjadi salah satu komponen utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui PILKADA, masyarakat diberi hak untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap mampu mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Sistem ini dianggap sebagai bentuk implementasi demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik di tingkat daerah. Namun, meskipun PILKADA memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam persyaratan pencalonan yang berlaku, khususnya terkait dengan calon independen dan calon yang diusung oleh PARPOL. Ketimpangan ini menjadi permasalahan penting yang memerlukan perhatian mendalam, terutama dalam menilai apakah regulasi yang ada sudah mencerminkan asas kesetaraan di mata hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencalonan kepala daerah dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu jalur PARPOL dan jalur independen.

Jalur independen muncul sebagai alternatif bagi calon yang tidak terikat dengan PARPOL, yang sering kali dianggap lebih transparan dan bebas dari pengaruh partai. Jalur independen ini dapat dilihat sebagai respons terhadap ketidakpercayaan publik terhadap PARPOL, yang seringkali dianggap tidak mampu mewakili seluruh kepentingan rakyat. Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, hak untuk mencalonkan diri melalui jalur independen diberikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam PILKADA, meskipun tidak didukung oleh PARPOL. Meskipun jalur independen hadir sebagai alternatif, persyaratan yang ditetapkan bagi calon independen sangatlah berat, yang menimbulkan ketidakadilan jika dibandingkan dengan calon yang diusung oleh PARPOL.

Berdasarkan UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, calon dari jalur independen diharuskan untuk mengumpulkan dukungan masyarakat dalam jumlah yang sangat besar, yaitu minimal 6,5% hingga 10% dari jumlah pemilih yang tercatat di daerah tersebut. Dukungan ini harus berupa fotokopi KTP dan diverifikasi secara administratif dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses verifikasi ini memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu, calon yang diusung oleh PARPOL hanya membutuhkan rekomendasi dari partai yang memiliki perolehan suara minimal 20% dari kursi DPRD atau 25% dari suara sah pada pemilu sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa calon dari PARPOL memiliki akses yang lebih mudah dan lebih murah dalam hal pencalonan dibandingkan dengan calon independen. Kesenjangan ini menciptakan ketidaksetaraan yang jelas dalam kesempatan untuk maju sebagai calon kepala daerah. Masalah ini semakin kompleks

ketika dilihat dari sudut pandang asas kesetaraan hukum yang diatur dalam UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.” Yang seharusnya memberikan hak yang setara bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses politik tanpa ada pembeda yang merugikan. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hal berpartisipasi dalam politik. Dalam konteks ini, persyaratan yang jauh lebih berat bagi calon independen dibandingkan dengan calon dari PARPOL jelas bertentangan dengan asas kesetaraan hukum. Dengan kata lain, meskipun setiap warga negara memiliki hak untuk mencalonkan diri, perbedaan persyaratan yang diberlakukan untuk calon independen dan calon dari PARPOL menciptakan diskriminasi terselubung yang merugikan calon independen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yang menelaah berbagai regulasi terkait PILKADA, seperti UU No. 10/2016. Penelitian bersifat preskriptif, bertujuan menganalisis peraturan yang berlaku serta memberikan saran untuk menciptakan regulasi yang lebih setara. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli), serta tersier (kamus hukum).

Penulisan ini mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan ini seharusnya menjadi perhatian utama dalam reformasi sistem PILKADA. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang memberatkan calon independen perlu direvisi agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam negara hukum Pancasila. Revisi tersebut dapat berupa penyederhanaan persyaratan yang dibebankan kepada calon independen, sehingga mereka tidak lagi terhambat oleh prosedur yang rumit dan biaya yang tinggi. Penyederhanaan ini juga penting agar calon independen dapat bersaing secara adil dengan dengan calon dari PARPOL. Melalui perubahan tersebut, diharapkan regulasi PEMILU akan lebih inklusif dan tidak memihak pada satu kelompok tertentu saja, melainkan melainkan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk dalam PILKADA.

Rekomendasi utama dari penulisan ini adalah untuk merevisi UU No. 10/2016 guna menciptakan sistem pencalonan yang lebih adil dan setara. Hal ini tidak hanya akan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Jika persyaratan pencalonan yang lebih seimbang diterapkan, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih representatif, yang mencerminkan keberagaman dan keinginan rakyat. Selain itu, dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi calon independen, PILKADA akan semakin transparan dan demokratis, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Dengan demikian, regulasi yang lebih adil akan memperkuat demokrasi substantif di Indonesia dan memastikan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi secara setara dalam menentukan masa depan daerah mereka.

Regina Dwi Puspitasari, Desember 2024. **PENCALONAN DARI JALUR INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

PILKADA (PILKADA) secara langsung menjadi simbol penting demokrasi di Indonesia yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin mereka secara langsung. Skripsi ini mengkaji perbandingan persyaratan calon independen dan calon dari PARPOL dalam PILKADA, serta analisis kesesuaiannya dengan asas kesetaraan di mata hukum. Penulisan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa persyaratan calon independen lebih rumit dan ketat dibandingkan dengan calon dari PARPOL. Calon independen diwajibkan mengumpulkan dukungan masyarakat dalam bentuk Salinan KTP dengan jumlah signifikan, sementara calon dari PARPOL dimudahkan dengan dukungan partai. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapan asas kesetaraan di mata hukum.

Kajian ini merekomendasikan perbaikan regulasi agar proses pencalonan lebih setara dan inklusif, sehingga mendukung terciptanya demokrasi yang lebih berkualitas.

Kata Kunci (*keyword*): PILKADA, calon independen, PARPOL, demokrasi, kesetaraan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Sahalom

Om Swastiastu,

Namo Budaya,

Salam Kebajikan,

Salam Literasi dan Salam Sehat.

Dengan memanjatkan puji Syukur kehadiran Allah SWT, penulis mengucapkan terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga skripsi berjudul “PENCALONAN DARI JALUR INDEPENDEN DALAM PILKADA” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dukungan, dorongan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar, Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah


- berkenan menerima penulis sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
 3. Yang terhormat lagi amat terpelajar, Bapak **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penulisan dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
 4. Yang terhormat lagi amat terpelajar, Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku sekretaris/anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penulisan skripsi ini;
 5. Yang terhormat lagi amat terpelajar, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
 6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
 7. Kepada yang tercinta, **Bapak Ranto dan Ibu Sutyem**, yang selalu memberikan doa terbaik dan kasih sayang yang begitu besar dan menjaga penulis dengan penuh perhatian dan kepercayaan hingga sampai pada saat ini, kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada beliau;
 8. Kepada yang tercinta, saudara kembar penulis **Regista Tri Puspitasari**, yang selalu kebersamai langkah penulis dari awal hingga akhir semester ini, terima

kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, dan tenaga. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan skripsi ini selesai.

9. Kepada yang tercinta **mbah kung dan mbah uti** penulis, terima kasih sudah selalu mendoakan dan menyemangati penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada yang tercinta, kakakku **Alm. Mas Dian Yoga Pratama** terima kasih sudah menjadi kakak terbaik penulis. Meski raga kakak telah tiada, namun semangat dan kasih sayang kakak selalu menjadi bintang panutan dalam hidup penulis;
11. Kepada teman-teman yang penulis banggakan, **Dewi Ayu Kartika, Sentia Noor Zannah, Yazida Hamidah, Setia Asmiarni, Nabila Guslen, Nuranisa, Juita Mahrani, Tsaniya Nur Syafiq, Syanindita Humaera, Qintari Aghnia Rahmi, Narana Salyasabila, Wahyu Dwi Kurniawan, Ahmad Ridwan, Muhammad Ragib Al Ghifari, M. Imam Al Wahdi, Yakobus Yuli Adi Santoso, Muhammad Yasir Adha, Muhammad Shapari** yang selalu membersamai langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada **diri saya sendiri**, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan. Perjalanan menuju Impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat. Terima kasih sudah dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Terima kasih tetap memilih berusaha sampai di titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.
13. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabulkan harapan tersebut.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN SAMPEL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPEL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI | vii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | ix |
| RINGKASAN | xi |
| ABSTRAK | xiii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | xx |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xxi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Keaslian Penulisan | 5 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan..... | 9 |
| E. Metode Penulisan..... | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 14 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| A. Negara Hukum | 15 |
| B. Pencalonan | 18 |
| 1. Independen..... | 18 |

| | |
|--|--------------|
| 2. Partai Politik..... | 20 |
| C. Pemilihan Kepala Daerah..... | 21 |
| D. Komisi Pemilihan Umum (KPU)..... | 29 |
| BAB III PEMBAHASAN | 32 |
| A. Perbandingan Persyaratan Calon Independen dan Calon dari PARPOL dalam PILKADA | 32 |
| 1. Persyaratan dan Mekanisme Calon Kepala Daerah dari Jalur PARPOL.. | 36 |
| 2. Persyaratan dan Mekanisme Calon Kepala Daerah dari Jalur Independen..... | 42 |
| B. Persyaratan Calon Independen dan Calon dari PARPOL dalam PILKADA telah Sesuai dengan Asas Kesetaraan di Mata Hukum | 49 |
| 1. Konsep Kesetaraan dalam PILKADA..... | 50 |
| 2. Analisis diskriminasi terselubung dalam regulasi calon dari jalur independen dalam PILKADA | 53 |
| BAB IV PENUTUP | 57 |
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Saran..... | 58 |
| DAFTAR RUJUKAN..... | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |